



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 193/PMK.011/2012

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEMENTARA
TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor, selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, selama masa penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dapat merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan untuk mengenakan Tindakan Pengamanan Sementara, dalam hal pemulihan kerugian industri dalam negeri sulit dilakukan akibat keterlambatan pengenaan Tindakan Pengamanan;
- c. bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukannya, merekomendasikan agar dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap impor tepung gandum;
- d. bahwa mendasarkan penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Menteri Perdagangan melalui surat Nomor: 1696/M-DAG/SD/11/2012 tanggal 13 Nopember 2012 dan Nomor: 1753/M-DAG/SD/11/2012 tanggal 21 Nopember 2012, menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap impor Tepung Gandum;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Pasal 81 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Tepung Gandum;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

Memperhatikan

- : 1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1753/M-DAG/SD/11/2012 tanggal 21 Nopember 2012 perihal Keputusan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) atas Importasi Tepung Gandum (HS.1101.00.10);
2. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1696/M-DAG/SD/11/2012 tanggal 13 November 2012 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTPS) Terhadap Impor "Tepung Gandum (HS.1101.00.10)";

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tentang Penyelidikan dan Rekomendasi Pengenaan Tindakan Pengamanan Sementara Atas Importasi Tepung Gandum (HS. 1101.00.10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEMENTARA TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM.

Pasal 1

Terhadap impor tepung gandum yang termasuk dalam pos tarif 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90 dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara.

Pasal 2

Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai impor.

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap barang sebagaimana dimaksud Pasal 1 yang diproduksi dari negara-negara sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
- tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*); atau
 - tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*).

Pasal 5

Terhadap impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan barang internasional dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

1. Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara berdasarkan Peraturan Menteri ini berlaku untuk jangka waktu selama 200 (dua ratus) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2012
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1221

Salinan sesuai dengan aslinya

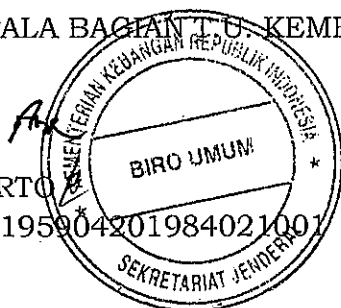
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TU. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 193/PMK.011/2012
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
SEMENTARA TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEMENTARA TERHADAP
IMPOR TEPUNG GANDUM

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Albania	37.	El Salvador
2.	Angola	38.	Fiji
3.	Antigua, and Barbuda	39.	Gabon
4.	Argentina	40.	The Gambia
5.	Armenia	41.	Georgia
6.	Bahrain, Kingdom of	42.	Ghana
7.	Bangladesh	43.	Grenada
8.	Barbados	44.	Guatemala
9.	Belize	45.	Guinea
10.	Benin	46.	Guinea Bissau
11.	Bolivia, Plurinational State of	47.	Guyana
12.	Botswana	48.	Haiti
13.	Brazil	49.	Honduras
14.	Brunei Darussalam	50.	Hongkong, China
15.	Bulgaria	51.	India
16.	Burkina Faso	52.	Jamaica
17.	Burundi	53.	Jordan
18.	Cambodia	54.	Kenya
19.	Cameroun	55.	Korea, Republic of
20.	Cape Verde	56.	Kuwait, the State of
21.	Central African Republic	57.	Kyrgyz Republic
22.	Chad	58.	Latvia
23.	Chile	59.	Lesotho
24.	China	60.	Lithuania
25.	Colombia	61.	Macao, China
26.	Congo	62.	Madagascar
27.	Costa Rica	63.	Malawi
28.	Côte d'Ivoire	64.	Malaysia
29.	Croatia	65.	Maldives
30.	Cuba	66.	Mali
31.	Democratic Republic of the Congo	67.	Malta
32.	Djibouti	68.	Mauritania
33.	Dominica	69.	Mauritius
34.	Dominican Republic	70.	Mexico
35.	Ecuador	71.	Moldova, Republic of
36.	Egypt	72.	Mongolia



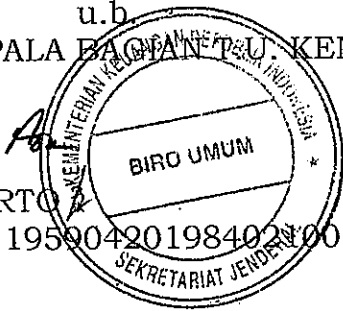
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
73.	Montenegro	96.	Saudi Arabia, Kingdom of
74.	Morocco	97.	S�negal
75.	Mozambique	98.	Sierra Leone
76.	Myanmar	99.	Solomon Islands
77.	Namibia	100.	South Africa
78.	Nepal	101.	Suriname
79.	Nicaragua	102.	Swaziland
80.	Niger	103.	Chinese Taipei
81.	Nigeria	104.	Tanzania
82.	Oman	105.	Thailand
83.	Pakistan	106.	The Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
84.	Panama	107.	Togo
85.	Papua New Guinea	108.	Tonga
86.	Paraguay	109.	Trinidad and Tobago
87.	Peru	110.	Tunisia
88.	Philippines	111.	Uganda
89.	Qatar	112.	United Arab Emirates
90.	Romania	113.	Uruguay
91.	Rwanda	114.	Vanuatu
92.	Saint Kitts and Nevis	115.	Venezuela, Bolivarian Republic of
93.	Saint Lucia	116.	Vietnam
94.	Saint Vincent and the Grenadines	117.	Zambia
95.	Samoa	118.	Zimbabwe

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN TU. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO